



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 294/Pid.Sus/2020/PN Pbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: MUHAMMAD FAJAR Bin HARUN;
Tempat lahir	: Kumai (Kobar);
Umur/tanggal lahir	: 26 Tahun / 26 Agustus 1994;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Jalan Sungai Tendang RT.06 Desa Sungai Tendang Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah.;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 17 Agustus 2020 selanjutnya ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 11 September 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umun sejak tanggal 12 September 2020 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 3 Nopember 2020;
4. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 3 Desember 2020;
5. Hakim sejak tanggal 16 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 15 Desember 2020;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun sejak tanggal 16 Desember 2020 sampai dengan tanggal 13 Februari 2021;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum **EDY AHMAD NURKOJIN, S.H.,** Advokat / Penasihat Hukum yang berkedudukan di : Jalan Maliyo No. 23 (Bundaran Pancasila), Pangkalan Bun, Kabupaten Kotawaringin Barat, Propinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Penetapan Hakim tanggal 16 Nopember 2020 Nomor : 92/Pen.Pid/2020/PN Pbu;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2020/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Pengadilan Negeri Pangkajene, 16/11/2020

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pangkajene Nomor 294/Pid.Sus/2020/PN Pbu tanggal 16 Nopember 2020 tentang penunjukan Hakim Majelis ;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 294/Pid.Sus/2020/PN Pbu tanggal 16 Nopember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan surat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa M. FAJAR Bin HARUN Bersalah "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum **Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **M. FAJAR Bin HARUN** berupa pidana selama **8 (Delapan) Tahun** penjara dikurangi lamanya terdakwa berada dalam tahanan serta Denda Rp.1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) Subsidair 4 (Empat) Bulan Penjara dan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 5,07 (Lima koma nol tujuh) gram atau berat bersih 4,82 (Empat koma delapan puluh dua) gram;
 - 1 (satu) buah potongan daun pisang;
 - 1 (satu) buah karet gelang warna merah;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna biru;
 - DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;**
 - Uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - DIRAMPAS UNTUK NEGARA;**
 - 1 (satu) buah ranmor Honda Scoopy warna merah No. Pol KH 2553 WL;
 - DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA M. FAJAR BIN HARUN;**
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);**

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2020/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mengakui kesalahan dan menyesalinya serta memohon supaya dijatuhi pidana yang sering-ringannya karena memiliki tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat Tuntutannya dan mendengar tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa **MUHAMMAD FAJAR Bin HARUN** pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2020 Sekitar jam 17.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di bulan Agustus tahun 2020 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di tahun 2020 bertempat di sebuah rumah yang beralamat Jalan Cilik Riwut 1 Gg. Fatahilah 1 RT.14 Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya tidaknya Dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang Berwenang dan Mengadili Perkara ini, **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :**

Berawal pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2020 Sekitar jam 17.00 Wib Personel Satres Narkoba Polres Kobar Mendapatkan Informasi dari Masyarakat Yang dapat Dipercaya kebenarannya Bahwa Di sebuah Rumah yang beralamat di Jalan Cilik Riwut 1 Gg. Fatahilah 1 RT.14 Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, sering dijadikan sebagai tempat transaksi narkotika jenis Shabu. Berdasarkan laporan tersebut Anggota Satres Narkoba Polres Kotawaringin Barat menuju lokasi untuk mengamankan Terdakwa serta melakukan penggeledahan badan yang disaksikan ketua RT.14 Kelurahan Sidorejo atas nama Saudara AGUS SALIM Bin YUSUF dan ditemukan dalam genggam tangan sebelah kiri berupa 1 (satu) buah potongan daun pisang terikat dengan karet gelang warna merah yang setelah dibuka di dalamnya ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat kotor 5,07 (Lima koma nol tujuh) gram atau berat bersih 4,82 (Empat koma delapan puluh dua) gram, 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna biru di kantong celana depan sebelah kiri, uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang ditemukan di kantong celana bagian belakang Terdakwa dan 1 (satu) buah sepeda motor Honda Scoopy warna merah No. Pol KH 2553 WL

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2020/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang Terdakwa menggunakan sebagai alat transportasi untuk membawa narkotika jenis shabu. Bahwa Terdakwa mengakui barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Kantor Sat Res Narkoba Polres Kobar untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) paket shabu dengan berat kotor 5,07 (Lima koma nol tujuh) gram dan berat kotor 4,82 (Empat koma delapan puluh dua) gram dari saudara ARIF (DPO) pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2020 sekitar jam 15.00 wib. Terdakwa menelfon saudara ARIF dan memesan paket shabu dan dijawab oleh saudara ARIF bahwa untuk per gramnya dihargai Rp.1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa memesan kepada saudara ARIF paket shabu sebanyak 5 (Lima) gram dengan harga Rp.7.500.000,- (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian saudara ARIF disepakati bertemu Terdakwa di pinggir Jalan Gg. Rambutan Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah. Kemudian sekitar jam 16.00 wib. Terdakwa bertemu saudara ARIF di tempat yang telah disepakati untuk menyerahkan uang sebanyak Rp.7.500.000,- (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan saudara ARIF memberikan 1 (satu) buah bungkus daun pisang terikat dengan karet gelang warna merah yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat 5 (Lima) gram dan Terdakwa pulang. Selanjutnya sekitar jam 16.20 wib. Terdakwa pergi ke rumah saudara IWAN (DPO) yang beralamat di Jalan Cilik Riwut 1 Gg. Fatahilah 1 RT.14 Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna merah No. Pol KH2553 WL Dengan membawa paket shabu yang sebelumnya dibeli dari saudara ARIF di genggam tangan kiri Terdakwa. Rencananya Terdakwa mengajak saudara IWAN memakai shabu bersama-sama. Sekitar jam 17.00 wib. setelah Terdakwa masuk rumah saudara IWAN dan hendak memakai narkotika jenis shabu dengan saudara IWAN, datang anggota Satres Narkoba Polres Kotawaringin Barat mengamankan dan melakukan penggeledahan badan serta rumah terhadap Terdakwa yang disaksikan oleh Ketua RT. 14 Kelurahan sidorejo atas nama AGUS SALIM Bin YUSUF. Sedangkan untuk saudara IWAN berhasil melarikan diri.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti nomor : 284/10852/2020 pada tanggal 18 Agustus 2020, yang ditandatangani oleh MUHAMMAD NANANG KOSIM,S.E. selaku Pimpinan Cabng PT. Pegadaian (Persero) CP. Pangkalan Bun, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) buah paket berisi butiran kristal warna putih yang diduga shabu dengan berat kotor 5,07 (Lima koma nol tujuh) gram.

Surat BPOM Palangkaraya Nomor : R.PP.01.01.108.1082.08.20.1582, tanggal 25 Agustus 2020 perihal hasil pengujian Laboratorium, dengan nama

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2020/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 336/LHP/VIII/PNBP/2020, tanggal 25 Agustus 2020 berupa Kristal putih dengan berat kotor 0,7525 gram (plastik klip + serbuk kristal putih), adalah benar berisi **Metamfetamina Positif**, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan hasil pengujian urine RSUD Sultan Immanudin No. Lab : P01073 No.RM : 272818, tanggal 20 Agustus 2020 berupa satu kantong urine kurang milik Terdakwa a.n. **MUHAMMAD FAJAR Bin HARUN**, dengan hasil kandungan narkotika dengan bahan **METAMPHETAMINE dan AMPHETAMINE POSITIF** terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Perbuatan Terdakwa dalam **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan narkotika** golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut dilakukan tanpa izin/persetujuan dari menteri kesehatan atas rekomendasi kepala badan pengawas obat dan makanan, karena narkotika golongan I dilarang Digunakan untuk kepentingan pengobatan dan hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang mana terdakwa tidak mempunyai kapasitas seperti ini.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD FAJAR Bin HARUN** pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2020 Sekitar jam 17.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di bulan Agustus tahun 2020 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di tahun 2020 bertempat di sebuah rumah yang beralamat Jalan Cilik Riwut 1 Gg. Fatahilah 1 RT.14 Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya tidaknya Dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang Berwenang dan Mengadili Perkara ini **“Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, mengusai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman :**

Berawal pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2020 Sekitar jam 17.00 Wib Personel Satres Narkoba Polres Kobar Mendapatkan Informasi dari Masyarakat Yang dapat Dipercaya kebenarannya Bahwa Di sebuah Rumah yang beralamat di Jalan Cilik Riwut 1 Gg. Fatahilah 1 RT.14 Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, sering dijadikan sebagai tempat transaksi narkotika jenis Shabu. Berdasarkan laporan

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2020/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Anggota Satres Narkoba Polres Kotawaringin Barat menuju lokasi untuk mengamankan Terdakwa serta melakukan penggeledahan badan yang disaksikan ketua RT.14 Kelurahan Sidorejo atas nama Saudara AGUS SALIM Bin YUSUF dan ditemukan dalam genggam tangan sebelah kiri berupa 1 (satu) buah potongan daun pisang terikat dengan karet gelang warna merah yang setelah dibuka di dalamnya ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat kotor 5,07 (Lima koma nol tujuh) gram atau berat bersih 4,82 (Empat koma delapan puluh dua) gram, 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna biru di kantong celana depan sebelah kiri, uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang ditemukan di kantong celana bagian belakang Terdakwa dan 1 (satu) buah sepeda motor Honda Scoopy warna merah No. Pol KH 2553 WL yang Terdakwa pergunakan sebagai alat transportasi untuk membawa narkotika jenis shabu. Bahwa Terdakwa mengakui barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Kantor Sat Res Narkoba Polres Kobar untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) paket shabu dengan berat kotor 5,07 (Lima koma nol tujuh) gram dan berat kotor 4,82 (Empat koma delapan puluh dua) gram dari saudara ARIF (DPO) pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2020 sekitar jam 15.00 wib. Terdakwa menelfon saudara ARIF dan memesan paket shabu dan dijawab oleh saudara ARIF bahwa untuk per gramnya dihargai Rp.1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa memesan kepada saudara ARIF paket shabu sebanyak 5 (Lima) gram dengan harga Rp.7.500.000,- (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian saudara ARIF disepakati bertemu Terdakwa di pinggir Jalan Gg. Rambutan Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah. Kemudian sekitar jam 16.00 wib. Terdakwa bertemu saudara ARIF di tempat yang telah disepakati untuk menyerahkan uang sebanyak Rp.7.500.000,- (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan saudara ARIF memberikan 1 (satu) buah bungkusan daun pisang terikat dengan karet gelang warna merah yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat 5 (Lima) gram dan Terdakwa pulang. Selanjutnya sekitar jam 16.20 wib. Terdakwa pergi ke rumah saudara IWAN (DPO) yang beralamat di Jalan Cilik Riwit 1 Gg. Fatahilih 1 RT.14 Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna merah No. Pol KH2553 WL Dengan membawa paket shabu yang sebelumnya dibeli dari saudara ARIF di genggam tangan kiri Terdakwa. Rencananya Terdakwa mengajak saudara IWAN memakai shabu bersama-sama. Sekitar jam 17.00 wib. setelah Terdakwa masuk rumah saudara IWAN dan hendak memakai narkotika jenis shabu dengan saudara IWAN, datang anggota Satres Narkoba Polres Kotawaringin Barat mengamankan dan melakukan

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2020/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pengeledahan badan sga id rumah terhadap Terdakwa yang disaksikan oleh Ketua RT. 14 Kelurahan sidorejo atas nama AGUS SALIM Bin YUSUF. Sedangkan untuk saudara IWAN berhasil melarikan diri.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti nomor : 284/10852/2020 pada tanggal 18 Agustus 2020, yang ditandatangani oleh MUHAMMAD NANANG KOSIM,S.E. selaku Pimpinan Cabng PT. Pegadaian (Persero) CP. Pangkalan Bun, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) buah paket berisi butiran kristal warna putih yang diduga shabu dengan berat kotor 5,07 (Lima koma nol tujuh) gram.

Surat BPOM Palangkaraya Nomor : R.PP.01.01.108.1082.08.20.1582, tanggal 25 Agustus 2020 perihal hasil pengujian Laboratorium, dengan nama sampel Kristal putih hasil pengujian Nomor : 336/ LHP /VIII/PNBP/2020, tanggal 25 Agustus 2020 berupa Kristal putih dengan berat kotor 0,7525 gram (plastik klip + serbuk kristal putih), adalah benar berisi **Metamfetamina Positif**, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan hasil pengujian urine RSUD Sultan Immanudin No. Lab : P01073 No.RM : 272818, tanggal 20 Agustus 2020 berupa satu kantong urine kurang milik Terdakwa a.n. **MUHAMMAD FAJAR Bin HARUN** , dengan hasil kandungan narkotika dengan bahan **METAMPHETAMINE dan AMPHETAMINE POSITIF** terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa dalam **memiliki, menyimpan, mengusai, atau menyediakan** narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut dilakukan tanpa izin/persetujuan dari menteri kesehatan atas rekomendasi kepala badan pengawas obat dan makanan, karena narkotika golongan I dilarang Digunakan untuk kepentingan pengobatan dan hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi,yang mana terdakwa tidak mempunyai kapasitas seperti ini.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang telah menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi ke-1, **Agus Salim Bin Yusuf**

- Bahwa Saksi diminta untuk menyaksikan pengeledahan yang dilakukan pihak Kepolisian tersebut pada hari Senin, tanggal 17 Agustus 2020, sekitar

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2020/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusanama170014Bungungan milik Sdr. Iwan yang berada di Jalan Cilik Riwt 1 Gang Fatahilah 1 RT.14 Kel. Sidorejo, Kec. Arut Selatan, Kab. Kotawaringin Barat,

- Bahwa Saksi melihat Polisi menemukan dari genggam tangan Terdakwa berupa 1 (satu) buah potongan daun pisang terikat karet gelang warna Merah yang setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) paket diduga Narkotika Jenis shabu-shabu, dan dari kantong celana Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna Biru dan uang sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah sepeda motor Honda Scoopy warna Merah yang digunakan Terdakwa saat itu;
- Bahwa atas pertanyaan Polisi, Terdakwa mengakui jika 1 (satu) paket diduga Narkotika Jenis shabu-shabu dan barang bukti lainnya tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan dikantor Polisi baru Saksi ketahui jika berat kotor 1 (satu) paket tersebut 5,07 (lima koma nol tujuh) gram atau berat bersih 4,82 (empat koma delapan puluh dua) gram;
- Bahwa saat itu Saksi juga mendengar jika Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket tersebut dengan cara membeli seseorang yang bernama Arif seharga Rp. 7.500.000 dan rencananya 1 (satu) paket shabu-shabu tersebut akan dipergunakan oleh Terdakwa bersama temannya yang bernama Iwan sebagai pemilik rumah namun saat itu Sdr. Iwan sudah melarikan diri;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa atas persetujuan Terdakwa, telah dibacakan keterangan Saksi-Saksi sebagai berikut:

Saksi ke-2, **Ary Siswoyo Bin Abdul Trimanto**

- Bahwa saksi telah mengamankan Terdakwa pada hari Senin, tanggal 17 Agustus 2020, sekitar Jam 17.00 WIB, di rumah Sdr. Iwan yang berada di Jalan Cilik Riwt 1 Gang Fatahilah 1 RT.14 Kel. Sidorejo, Kec. Arut Selatan, Kab. Kotawaringin Barat, Prop. Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada saat mengamankan Terdakwa tersebut Sdr. Iwan sebagai pemilik rumah berhasil melarikan diri dan saat ini dalam pencarian;
- Bahwa pada saat mengamankan Terdakwa tersebut setelah dilakukan penggeledahan badan/pakai Terdakwa dari tangan sebelah kiri Terdakwa didapatkan 1 (satu) buah potongan daun pisang terikat karet gelang warna Merah yang setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) paket shabu-shabu yang setelah dilakukan penimbangan diketahui berat kotornya 5,07 (lima

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2020/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- gram, dan dari kantong celana Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna Biru dan uang sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sepeda motor Honda Scoopy warna Merah;
- Bahwa Terdakwa mengakui jika 1 (satu) paket shabu-shabu dengan berat kotor 5,07 (lima koma nol tujuh) gram atau berat bersih 4,82 (empat koma delapan puluh dua) gram, 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna Biru dan uang sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sepeda motor Honda Scoopy warna Merah adalah milik Terdakwa;
 - Bahwa 1 (satu) paket shabu-shabu dengan berat kotor 5,07 (lima koma nol tujuh) gram atau berat bersih 4,82 (empat koma delapan puluh dua) gram tersebut didapatkan Terdakwa dengan cara membeli dari Sdr. Arif pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2020 sekitar Jam 16.00 WIB di pinggir jalan gang rambutan, dimana 1 (satu) paket shabu-shabu tersebut dibeli Terdakwa dengan berat 5 (lima) gram seharga Rp. 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa setelah Terdakwa membeli 1 (satu) paket shabu-shabu dari Sdr. Arif tersebut, Terdakwa sempat ada menggunakan/mengonsumsi shabu tersebut sekitar kurang lebih 0,05 gram pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2020 sekitar Jam 16.30 WIB di rumah Terdakwa yang berada di Jalan Sungai Tendang RT 6 Desa Sungai Tendang Kec Kumai Kab Kotawaringin Barat Prop Kalimantan Tengah;
 - Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli 1 (satu) paket shabu-shabu dengan berat kotor 5,07 (lima koma nol tujuh) gram atau berat bersih 4,82 (empat koma delapan puluh dua) gram dari Sdr. Arif tersebut untuk dipakai sendiri dan dipakai bersama sama dengan temannya yang bernama Sdr. Iwan;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada mempunyai ijin untuk memiliki, menyimpan dan menggunakan 1 (satu) paket shabu-shabu dengan berat kotor 5,07 (lima koma nol tujuh) gram atau berat bersih 4,82 (empat koma delapan puluh dua) gram tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Saksi ke-3, **Wahyudi Noor Bin Noor Apandi**

- Bahwa saksi telah mengamankan Terdakwa pada hari Senin, tanggal 17 Agustus 2020, sekitar Jam 17.00 WIB, di rumah Sdr. Iwan yang berada di Jalan Cilik Riwut 1 Gang Fatahilah 1 RT.14 Kel. Sidorejo, Kec. Arut Selatan,

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2020/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI, Prop. Kalimantan Tengah;

- Bahwa pada saat mengamankan Terdakwa tersebut Sdr. Iwan sebagai pemilik rumah berhasil melarikan diri dan saat ini dalam pencarian;
- Bahwa pada saat mengamankan Terdakwa tersebut setelah dilakukan penggeledahan badan/pakai Terdakwa dari tangan sebelah kiri Terdakwa didapatkan 1 (satu) buah potongan daun pisang terikat karet gelang warna Merah yang setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) paket shabu-shabu yang setelah dilakukan penimbangan diketahui berat kotoranya 5,07 (lima koma nol tujuh) gram atau berat bersih 4,82 (empat koma delapan puluh dua) gram, dan dari kantong celana Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna Biru dan uang sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sepeda motor Honda Scoopy warna Merah;
- Bahwa Terdakwa mengakui jika 1 (satu) paket shabu-shabu dengan berat kotoranya 5,07 (lima koma nol tujuh) gram atau berat bersih 4,82 (empat koma delapan puluh dua) gram, 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna Biru dan uang sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sepeda motor Honda Scoopy warna Merah adalah milik Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) paket shabu-shabu dengan berat kotor 5,07 (lima koma nol tujuh) gram atau berat bersih 4,82 (empat koma delapan puluh dua) gram tersebut didapatkan Terdakwa dengan cara membeli dari Sdr. Arif pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2020 sekitar Jam 16.00 WIB di pinggir jalan gang rambutan, dimana 1 (satu) paket shabu-shabu tersebut dibeli Terdakwa dengan berat 5 (lima) gram seharga Rp. 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah Terdakwa membeli 1 (satu) paket shabu-shabu dari Sdr. Arif tersebut, Terdakwa sempat ada menggunakan/mengonsumsi shabu tersebut sekitar kurang lebih 0,05 gram pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2020 sekitar Jam 16.30 WIB di rumah Terdakwa yang berada di Jalan Sungai Tendang RT 6 Desa Sungai Tendang Kec Kumai Kab Kotawaringin Barat Prop Kalimantan Tengah;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli 1 (satu) paket shabu-shabu dengan berat kotor 5,07 (lima koma nol tujuh) gram atau berat bersih 4,82 (empat koma delapan puluh dua) gram dari Sdr. Arif tersebut untuk dipakai sendiri dan dipakai bersama sama dengan temannya yang bernama Sdr. Iwan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mempunyai ijin untuk memiliki, menyimpan dan menggunakan 1 (satu) paket shabu-shabu dengan berat kotor 5,07 (lima koma nol tujuh) gram atau berat bersih 4,82 (empat koma delapan puluh dua)

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2020/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah diamankan pihak Kepolisian karena menyimpan dan memiliki Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa diamankan pihak Kepolisian pada hari Senin, tanggal 17 Agustus 2020, sekitar Jam 17.00 WIB, di rumah Sdr. Iwan yang berada di Jalan Cilik Riwut 1 Gang Fatahilah 1 RT.14 Kel. Sidorejo, Kec. Arut Selatan, Kab. Kotawaringin Barat diamankan pihak Kepolisian pada hari Senin, tanggal 17 Agustus 2020, sekitar Jam 17.00 WIB, di rumah Sdr. Iwan yang berada di Jalan Cilik Riwut 1 Gang Fatahilah 1 RT.14 Kel. Sidorejo, Kec. Arut Selatan, Kab. Kotawaringin Barat
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pihak Kepolisian saat mengamankan Terdakwa tersebut adalah 1 (satu) buah potongan daun pisang terikat karet gelang warna Merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket shabu-shabu yang setelah dilakukan penimbangan diketahui berat kotoranya 5,07 (lima koma nol tujuh) gram atau berat bersih 4,82 (empat koma delapan puluh dua) gram, 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna Biru, uang sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) sepeda motor Honda Scoopy warna Merah dan semuanya milik Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) paket shabu-shabu tersebut, Terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari Sdr. Arif pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2020 sekitar Pukul 16.00 WIB di pinggir jalan gang rambutan, dengan berat 5 (lima) gram seharga Rp. 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan uangnya patungan dengan Sdr. Iwan;
- Bahwa Terdakwa saat itu berada di rumah Sdr. Iwan dan rencananya akan menggunakan shabu-shabu bersama sama dengan Sdr. Iwan, namun saat Terdakwa baru sampai dirumah Sdr. Iwan tiba-tiba Polisi datang langsung mengamankan Terdakwa sedangkan Sdr. Iwan ketika itu berhasil melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dipidana selama 5 (lima) tahun karena perkara Narkotika jenis shabu pada tahun 2017;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2020/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan (satu) paket diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 5,07 (Lima koma nol tujuh) gram atau berat bersih 4,82 (Empat koma delapan puluh dua) gram.

- 1 (satu) buah potongan daun pisang.
- 1 (satu) buah karet gelang warna merah.
- 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna biru.
- 1 (satu) buah ranmor Honda Scoopy warna merah No. Pol KH 2553 WL.
- Uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi dan Terdakwa, dan baik saksi maupun Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BALAI POM) Cabang Palangka Raya Nomor : R.PP.01.01.108.1082.08.20.1582, tanggal 25 Agustus 2020 perihal hasil pengujian Laboratorium, dengan nama sampel Kristal putih hasil pengujian Nomor : 336/ LHP /VIII/PNBP/2020, tanggal 25 Agustus 2020 berupa Kristal putih dengan berat kotor 0,7525 gram (plastik klip + serbuk kristal putih), adalah benar berisi **Metamfetamina Positif**, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pangkalan Bun Nomor: 284/10852/2020 pada tanggal 18 Agustus 2020, yang ditandatangani oleh MUHAMMAD NANANG KOSIM,S.E. selaku Pimpinan Cabng PT. Pegadaian (Persero) CP. Pangkalan Bun, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) buah paket berisi butiran kristal warna putih yang diduga shabu dengan berat kotor 5,07 (Lima koma nol tujuh) gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa diamankan Saksi **Ary Siswoyo Bin Abdul Trimanto dan Saksi Wahyudi Noor Bin Noor Apandi** para petugas Kepolisian pada hari Senin, tanggal 17 Agustus 2020, sekitar Jam 17.00 WIB, di rumah Sdr. Iwan yang berada di Jalan Cilik Riwut 1 Gang Fatahilih 1 RT.14 Kel. Sidorejo, Kec. Arut Selatan, Kab. Kotawaringin Barat dengan disaksikan oleh Saksi **Agus Salim Bin Yusuf**;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pihak Kepolisian saat mengamankan Terdakwa tersebut adalah 1 (satu) buah potongan daun pisang terikat karet gelang warna Merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket diduga Narkotika Jenis shabu-shabu dan setelah dilakukan penimbangan diketahui

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2020/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan no 07/2020/PT.Dkt/PA/2020 (lima koma nol tujuh) gram atau berat bersih 4,82 (empat

koma delapan puluh dua) gram, 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna Biru, uang sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) sepeda motor Honda Scoopy warna Merah dan semuanya milik Terdakwa;

- Bahwa 1 (satu) paket shabu-shabu tersebut, Terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari Sdr. Arif pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2020 sekitar Pukul 16.00 WIB di pinggir jalan gang rambutan, dengan berat 5 (lima) gram seharga Rp. 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan uangnya patungan dengan Sdr. Iwan;
- Bahwa Terdakwa saat itu berada di rumah Sdr. Iwan dan rencananya akan menggunakan shabu-shabu bersama sama dengan Sdr. Iwan, namun saat Terdakwa baru sampai dirumah Sdr. Iwan tiba-tiba datang para petugas dari kepolisian dan langsung mengamankan Terdakwa sedangkan Sdr. Iwan ketika itu berhasil melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dipidana selama 5 (lima) tahun karena perkara Narkotika jenis shabu pada tahun 2017;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BALAI POM) Cabang Palangka Raya Nomor : R.PP.01.01.108.1082.08.20.1582, tanggal 25 Agustus 2020 perihal hasil pengujian Laboratorium, dengan nama sampel Kristal putih hasil pengujian Nomor : 336/ LHP /VIII/PNBP/2020, tanggal 25 Agustus 2020 berupa Kristal putih dengan berat kotor 0,7525 gram (plastik klip + serbuk kristal putih), adalah benar berisi **Metamfetamina Positif**, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pangkalan Bun Nomor: 284/10852/2020 pada tanggal 18 Agustus 2020, yang ditandatangani oleh MUHAMMAD NANANG KOSIM,S.E. selaku Pimpinan Cabng PT. Pegadaian (Persero) CP. Pangkalan Bun, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) buah paket berisi butiran kristal warna putih yang diduga shabu dengan berat kotor 5,07 (Lima koma nol tujuh) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sebagai berikut:

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2020/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

KESATU : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, maka dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis akan langsung memilih dakwaan yang selaras dengan hal-hal tersebut, yaitu, dalam hal ini adalah dakwaan alternatif ke-2 sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut di atas, Majelis telah memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Unsur ke-1, Setiap Orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap Orang” adalah bahwa dakwaan ditujukan kepada subjek atau dalam hal ini adalah ditujukan kepada orang perseorangan yang diduga kuat sebagai pelaku dari suatu tindak pidana selaku pendukung hak dan kewajiban, yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum pidana.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **MUHAMMAD FAJAR Bin HARUN** ke persidangan dengan identitas sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan yang telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-Saksi, sehingga diperoleh fakta bahwa dalam perkara ini tidak terjadi salah orang (error in persona) dan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan tidak ada satu alasanpun untuk mengecualikan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, oleh sebab itu menurut pendapat Majelis unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi.

Unsur ke-2 Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa unsur ke-2 (dua) ini terdiri dari beberapa elemen unsur yang bersifat Alternatif sehingga cukup untuk dinyatakan terpenuhi apabila perbuatan pelaku telah memenuhi salah satu elemen dalam unsur ke-2 ini.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Tanpa Hak*” adalah seseorang yang tiada memiliki hak atau izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan sesuatu Perbuatan yang ditentukan oleh Undang-undang, sedangkan yang dimaksud dengan “*Melawan Hukum*” adalah Perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang bertentangan dengan ketentuan Hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta Hukum yang terungkap dipersidangan, telah terjadi rangkaian peristiwa sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diamankan Saksi **Ary Siswoyo Bin Abdul Trimanto dan Saksi Wahyudi Noor Bin Noor Apandi** para petugas Kepolisian pada hari Senin, tanggal 17 Agustus 2020, sekitar Jam 17.00 WIB, di rumah Sdr. Iwan yang berada di Jalan Cilik Riwut 1 Gang Fatahilah 1 RT.14 Kel. Sidorejo, Kec. Arut Selatan, Kab. Kotawaringin Barat dengan disaksikan oleh Saksi **Agus Salim Bin Yusuf dan** barang bukti yang ditemukan pihak Kepolisian saat mengamankan Terdakwa tersebut adalah 1 (satu) buah potongan daun pisang terikat karet gelang warna Merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket diduga Narkotika Jenis shabu-shabu dan setelah dilakukan penimbangan diketahui berat kotor nya 5,07 (lima koma nol tujuh) gram atau berat bersih 4,82 (empat koma delapan puluh dua) gram, 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna Biru, uang sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) sepeda motor Honda Scoopy warna Merah dan semuanya milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa 1 (satu) paket shabu-shabu tersebut, Terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari Sdr. Arif pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2020 sekitar Pukul 16.00 WIB di pinggir jalan gang rambutan, dengan berat 5 (lima) gram seharga Rp. 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan uangnya patungan dengan Sdr. Iwan dan Terdakwa saat itu berada di rumah Sdr. Iwan dan rencananya akan menggunakan shabu-shabu bersama sama dengan Sdr. Iwan, namun saat Terdakwa baru sampai dirumah Sdr. Iwan tiba-tiba datang para petugas dari kepolisian dan langsung mengamankan Terdakwa sedangkan Sdr. Iwan ketika itu berhasil melarikan diri;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2020/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BALAI POM) Cabang Palangka Raya Nomor : R.PP.01.01.108.1082.08.20.1582, tanggal 25 Agustus 2020 perihal hasil pengujian Laboratorium, dengan nama sampel Kristal putih hasil pengujian Nomor : 336/ LHP /VIII/PNBP/2020, tanggal 25 Agustus 2020 berupa Kristal putih dengan berat kotor 0,7525 gram (plastik klip + serbuk kristal putih), adalah benar berisi **Metamfetamina Positif**, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pangkalan Bun Nomor: 284/10852/2020 pada tanggal 18 Agustus 2020, yang ditandatangani oleh MUHAMMAD NANANG KOSIM,S.E. selaku Pimpinan Cabng PT. Pegadaian (Persero) CP. Pangkalan Bun, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) buah paket berisi butiran kristal warna putih yang diduga shabu dengan berat kotor 5,07 (Lima koma nol tujuh) gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, telah terungkap bahwa tanpa Hak Terdakwa menguasai, memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu yang mengandung Methamphetamina, sehingga unsur yang ke-2 ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal dalam dakwaan Alternatif Ke dua yang didakwakan kepada Terdakwa telah terpenuhi, maka Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa, baik itu merupakan alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, sehingga tindak pidana yang telah terbukti ia lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya dan haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya dan lamanya pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim sebagaimana termuat dalam amar putusan ini dipandang telah patut dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya, oleh karena itu perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkotika;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2020/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Terakwa penangkapan dijatuhi pidana perkara yang sama tentang kepemilikan

Narkotika jenis shabu;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa telah menunjukkan rasa penyesalannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan lagi mengulangi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dilanjutkan dengan penahanan, dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan penahanan tersebut maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dijalannya disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti sebagaimana tersebut di atas berupa;

- 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 5,07 (Lima koma nol tujuh) gram atau berat bersih 4,82 (Empat koma delapan puluh dua) gram.
- 1 (satu) buah potongan daun pisang.
- 1 (satu) buah karet gelang warna merah.
- 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna biru.

Oleh karena merupakan benda-benda dan sarana untuk melakukan tindak pidana maka akan untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Oleh karena merupakan hasil kejahatan maka akan dirampas untuk Negara

- 1 (satu) buah ranmor Honda Scoopy warna merah No. Pol KH 2553 WL;

Oleh karena bukan merupakan barang bukti yang berkaitan erat dengan tindak pidana maka akan dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa haruslah membayar untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD FAJAR Bin HARUN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "Tanpa Hak memiliki, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan, dan denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam penahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat kotor 5,07 (Lima koma nol tujuh) gram atau berat bersih 4,82 (Empat koma delapan puluh dua) gram;
 - 1 (satu) buah potongan daun pisang;
 - 1 (satu) buah karet gelang warna merah;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna biru;**Dimusnahkan;**
 - Uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);**Dirampas untuk Negara;**
 - 1 (satu) buah ranmor Honda Scoopy warna merah No. Pol KH 2553 WL;**Dikembalikan kepada Terdakwa;**
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, pada hari **Selasa** tanggal **15 Desember 2020**, oleh **ABU ACHMAD SIDQI AMSYA, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **IQBAL ALBANNA, S.H., M.H.**, dan **MANTIKO S. MOECHTAR, S.H., M.Kn.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2020/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung pada Kamis tanggal 17 Desember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **UCOK RICHON MANIK, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, serta dihadiri oleh **BUDI SULISTYO, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotawaringin Barat dan dihadapan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Iqbal Albanna, S.H.,M.H.

Abu Achmad Sidqi Amsya, S.H.

Mantiko S. Moechtar, S.H.,M.Kn.

Panitera Pengganti,

Ucok Richon Manik, S.H.